

Implementasi Pengelolaan Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang

Lili Masmuji

Alumni Program Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Abstract: The purpose of this article is to describe and analyze the Advertising Tax Management Implementation in increasing local income as well as to determine its contribution to local revenue in Bontang city. The research finding concludes that the management of advertisement tax in Bontang is not running optimal. It is due to lack of achievement of targets. Within the last 5 years of the advertisement tax revenues did not always hit the target, so that its contribution to local revenue is relatively small. In fact, from advertisement tax promises to add other sources of income and a greater contribution has yet to be able to increase the revenue from advertisement tax. Advertisement tax revenue in Bontang caused by various factors: Less effective in socializing the taxpayer regarding local regulation No. 02 Year 2011 regarding advertisement tax levies, and weak legal sanctions against the tax subject, so much the subject of taxes easily avoid taxation.

Keywords: Advertisement tax, Local revenue, Implementation

Abstrak: Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi pengelolaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapat asli daerah Kota Bontang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan pajak reklame di Kota Bontang belum berjalan optimal. Hal itu disebabkan oleh kurangnya pencapaian target. Dalam 5 tahun terakhir kontribusi pajak reklame relatif rendah. Kurangnya pemasukan daerah yang berasal dari pajak reklame dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap pembayar pajak terkait UU No. 12 Tahun 2011 dan lemahnya sanksi atas wajib pajak yang tidak membayark kewajibannya.

Kata Kunci: Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah, Implementasi

Pendahuluan

Dalam rangka percepatan pembangunan, maka reformasi birokrasi memang sangat diperlukan, baik secara kelembagaan maupun secara individual. Secara kelembagaan dapat dilakukan melalui pembuatan keputusan, struktur, dan prosedur kerja. Sedangkan secara individual dapat dilakukan melalui pembinaan moral, sikap dan perilaku, dan budaya kerja. Keduanya dilakukan secara sinergi sehingga hasil pembangunan ada kecenderungan dapat membawa perubahan yang berarti terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berbicara tentang pembangunan tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh pemerintah, tetapi perlu melibatkan dan dukungan masyarakat. Terutama bagi Negara berkembang seperti (Indonesia) masih belum mampu hanya mengandalkan pemerintah tetapi diperlukan keterlibatan dan dukungan masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Siagian (1998 : 22) bahwa : “tugas pembangunan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama

suatu bangsa, tugas tersebut tidak memang kinkan diserahkan sepenuhnya pada pemerin tah saja, tetapi dalam proses pembangunan memerlukan kerjasama dan partisipasi masyarakat”

Berdasarkan pendapat di atas, memperli hatkan bahwa mekanisme pembangunan merupakan perpaduan yang melibatkan kehen-dak pemerintah dan partisipasi masyarakat. Adapun tema sentral konsep pembangunan berbasis partisipasi masyarakat merupakan esensi otonomi daerah. Otonomi yang diberikan pada daerah kota dan kabupaten berdasarkan pada azas desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Tujuannya adalah upaya sistematis dan terpadu untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadil-an, sambil tetap menjaga keserasian relasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Meskipun kebijakan otonomi daerah telah membawa perubahan yang mendasar khususnya memangkas kekuasaan pusat dan memberi ruang politik yang sangat besar bagi daerah terutama ke kabupaten/kota dan selain itu membawa pergeseran orientasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu dari ketergantungan pada pemerintah pusat bergeser kepada kemandirian pemerintah daerah itu sendiri dalam membangun daerah menuju kesejahteraan masyarakat, tetapi perubahan tersebut belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh lapisan masyarakat di daerah. Realita menunjukkan bahwa pemberian otonomi daerah telah membawa konsekuensi terhadap pengalihan kekuasaan ke daerah-daerah, antara lain; (a) pengalihan kekuasaan ke daerah dapat berakibat pada kebangkitan kembali aristokrasi atau feodalisme lokal dengan segala akibatnya, (b) membuka ruang bagi kebangkitan politik komunal yang sangat rawan terhadap terjadinya konflik horizontal maupun terjadinya politik diskriminasi dan penin dasan atas etnik dan kelompok minoritas, (c) akan berakibat pada pengalihan otoritarianisme negara dari pusat (Jakarta) ke daerah-daerah, (d) daerah-daerah yang memiliki keterbatasan pengalaman dalam mengelola birokrasi pelayanan akan beresi-ko pada terjadinya inefisiensi dan inefektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta (e) keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi akan berimplikasi pada sektor pelayanan publik dan persoalan pemerataan di daerah-daerah (Lay dkk, 2002:3).

Berdasarkan pemikiran di atas dengan jelas bahwa kebijakan otonomi daerah sebagaimana yang berlaku sekarang ini telah menimbulkan koseskuensi logis, yaitu disatu sisi dapat menumbuhkan kemandirian untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, dan disisi lain dapat mempercepat pembangunan daerah. Meskipun hasil pembangunan di era oronomi belum dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat (belum optimal) tetapi secara empirick stelah menunjukkan perubahan cukup berarti bagi sebagian besar masyarakat. Kurang optimalnya hasil pembangunan di Indonesia di ero otonomi daerah disinyalir sebagai akibat, dari otonomi yang dipaksakan dan juga karena ketidakmampun daerah dalam menge lola sumber daya yang dimiliki. Hal tersebut didukung oleh hasil analisis yang disampaikan Utomo (2006 : 216) bahwa terdapat 124 daerah kota/kabupaten yang dimekarkan bermasalah.

Berkenaan dengan pemikiran di atas maka cukup beralasan jika Presiden Republik Indonesia (Soesilo Bambang Yudhoyono) dalam pidatonya telah menanggukhan bagi daerah Kabupaten/Kota/ Provinsi yang ingin melakukan pemekaran.. Dengan pemikiran presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, cukup beralasan jika pemekaran daerah ditangguh kan untuk sementara (remunerasi), terkecuali daerah telah mempunyai kesiapan yang matang, baik sumber daya manusia maupun sumber keuanagan. Karena tidaklah mungkin daerah dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, tanpa memiliki sumber daya yang cukup, salah satunya sumber keuangan, mengingat faktor tersebut merupakan determinan penting untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka sudah selayaknya jika pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber – sumber pendapatan guna pembiayaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Sumber-sumber pendapatan tersebut, baik yang berasal dari pajak dan retribusi daerah maupun sumber-sumber pendapatan lain yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga pelaksanaan otonomi daerah dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pemerintah Kota Bontang sebagai daerah otonom maka seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah maka dalam membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan tidak menyurutkan semangat otonomi. Dengan segala kemampuan, dan potensi yang dimiliki maka pemerintah Kota Bontang, melakukan langkah-langkah preventif mengingat ke depan diperlukan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tidak sedikit, maka untuk mengan tispasi masalah tersebut perlu mengintensifkan terhadap penggalan sumber-sumber pendapatan, salah satunya dari pajak reklame. Mengingat dari sumber pendapatan tersebut belum dikelola secara optimal padahal dari sektor tersebut cukup menjanjikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan pajak reklame perlu dikelola secara efektif sehingga hasil yang dicapai dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pendapatan asli daerah diaktualisasikan mengingat pembiayaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, Dari hasil observasi sementara menunjukkan bahwa kurang optimalnya pengelolaan pajak reklame tersermin oleh beberapa indikasi : 1) kurang optimalnya dalam melakukan pendataan terhadap para pemasang reklame 2) belum semua reklame masuk dalam data base, sehingga ada subyek pajak terbebas dari pungutan, 3) lemahnya pengawasan terhadap iklan-iklan dan reklame yang terpasang.

Berdasarkan fenomena tersebut cukup menarik untuk diteliti mengingat realisasi pendapatan dari pajak reklame terlalu kecil. Padahal secara faktual sumber pendapatan dari pajak reklame cukup memberikan kontribusi yang lebih besar. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengungkap fenomena yang terjadi, terutama terhadap pengelolaan pajak reklame. Disamping itu dapat diketahui pula faktor-faktor yang menghambat pengelolaan pajak reklame di Kota Bontang..

Manajemen Keuangan Daerah

Kaho (1991:23) bahwa salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan megurus rumah tangganya adalah kemampuan (*self-supporting*) dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan mer pakan faktor-faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Dalam penye lenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi daerah diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka Negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antara daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan.

Dasar-dasar pembiyaan pemerin tahan daerah dalam Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 adalah :

1. Penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi atas beban APBD;
2. Penyelenggaraan tugas pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah propinsi dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi di biyai atas APBN;
3. Penyelenggaraan tugas pemerintah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan desa dalam rangka tugas pembantuan dibiayai APBN;
4. Penyerahan dan pelimpahan kewe nangan atau penungasan pemerintah pusat kepada bupati / walikota diikuti dengan pembiayaan.

Sumber-sumber penerimaan dalam pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, sebagai berikut :

1. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa yang menjadi sumber penerimaan meliputi :
 - a) Pendapatan Asli Daerah;
 - b) Dana Perimbangan;
 - c) Pinjaman Daerah;
 - d) Lain- lain penerimaan yang sah.
2. Pada 4 Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Sumber Pendapatan Asli Daerah. terdiri dari :
 - a) Hasil Pajak Daerah;
 - b) Hasil Retribusi Daerah;
 - c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan;
 - d) Lain- lain pendapatan asli daerah yang sah.
3. Pada pasal 6 Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Pemerintah Pusat dengan daerah :
 - a Dana Perimbangan terdiri dari :
 - 1) Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam;
 - 2) Dana alokasi umum;

- 3) Dana alokasi khusus.
- b. Penerimaan Negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbalan 10 % (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah;
- c. Penerimaan Negara dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbalan 20 % (dua puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 80 % (delapan puluh persen) untuk daerah;
- d. 10 % (sepuluh persen) penerimaan pajak bumi dan bangunan dan 20 % (dua puluh persen) penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang menjadi bagian dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dibagikan kepada seluruh kabupaten kota.
- e. Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbalan 20 % (dua puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 80 % (delapan puluh persen) untuk daerah;
- f. Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor pertambangan, minyak, dan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbalan sebagai berikut :
 - 1) Penerimaan Negara dari pertambangan minyak bumi dan yang berasal dari wilayah daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi dengan imbalan 85% (delapan puluh lima persen) untuk pemerintah pusat dan 15% (lima belas persen) untuk daerah;
 - 2) Penerimaan Negara dari pertambangan gas alam yang berasal dari wilayah daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi dengan imbalan 70% (tujuh puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 30% (tiga puluh persen) untuk pemerintah daerah.

Dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 25 % dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Dana alokasi umum untuk daerah propinsi dan untuk daerah kabupaten / kota ditetapkan masing-masing 10 % dan 90% dari dana alokasi umum yang sudah ditetapkan. Dalam hal terjadi perubahan kewenangan diantara daerah Kabupaten / Kota, presentase dana alokasi umum untuk daerah propinsi dan daerah kabupaten / kota disesuaikan dengan perubahan tersebut.

Implementasi Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan atau *policy* penggunaannya sering disamaartikan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan atau rancangan besar (Solichin. 1994 : 1-2). Pengertian kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu dengan diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. (Anderson , 1979 : 99-102

Menurut Dye (1978 : 161) kebijakan publik diartikan : "... *What ever government choose to do or not to do ...*". apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada obyek dan kebijakan publik harus merupakan

tindakan pemerintah bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah. Sedangkan Anderson (dalam Islamy, 1998 : 12) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat-pejabat pemerintah dengan implikasi atau ciri-ciri sebagai berikut

- a. Memiliki tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi kepada tujuan;
- b. Berupa tindakan-tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah ;
- c. Ada yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah ;
- d. Bersifat Positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu ;
- e. Setidak-tidaknya dalam arti praktis didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundang-undang-an.

Dengan demikian jelaslah bahwa keberhasilan suatu kebijakan akan sangat tergantung pada orang-orang yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan merupakan salah satu tahap dari keseluruhan proses kebijakan publik, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi, dan implementasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijaksanaan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijaksanaan. Edward (1978 : 1). Menurut Grindle (dalam Solichin, 1990) hal ini menyangkut pada penciptaan sistem pelaksanaan kebijaksanaan yang merupakan alat khusus yang disusun untuk mencapai tujuan. Sedangkan Van Meter dan Van Horn (dalam Solichin, 1997 : 447) mengatakan, bahwa Implementasi kebijaksanaan meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah, individu atau kelompok, yang dimaksudkan mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan. Hal ini termasuk upaya mentransformasikan keputusan ke dalam tahap operasional untuk mencapai perubahan besar maupun kecil seperti yang telah ditetapkan dalam keputusan.

Sedangkan Van Horn (dalam Solichin, 1997 : 65) pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai “ *Those actions by public or private individuals (or group) the are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*” (“tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”). Sedangkan proses implementasi kebijakan tersebut baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan dalam bentuk program-program harus mempertimbangkan antara peluang dan kelemahan, dimungkinkan kecilnya resiko dan besarnya peluang sehingga tercapainya tujuan organisasi seperti yang diharapkan. Implementasi akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan relatif tinggi. Sedangkan Grindle (dalam Solichin, 1997 : 125) dengan teorinya “*implementation as process politic and administration*” (Implementasi sebagai proses politik dan administrasi), memandang bahwa kebijakan yang dirumuskan secara implementatif didalamnya tidak terlepas dari muatan politik dan administrasi. Pandangan Grindle ini setidak-tidaknya tidak jauh berbeda atau memiliki relevansi dengan apa yang dikatakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam melihat implementasi dalam keterkaitannya dengan lingkungan. Perincian tujuan dari suatu kebijakan yang telah disebutkan di atas

sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan itu sendiri terdiri atas : (1) kepentingan yang dipengaruhi, (2) tipe manfaat, (3) derajat perubahan yang diharapkan, (4) letak pengambilan keputusan, (5) pelaksana program, (6) sumber daya yang dilibatkan.

Dewasa ini studi mengenai implementasi kebijakan telah semakin mendapatkan perhatian, bukan saja di negara-negara industri melainkan juga telah menjalar di negara-negara berkembang (termasuk Indonesia). Oleh karena itu guna memperoleh pemahaman yang baik mengenai implementasi kebijakan negara kita jangan hanya menyoroti perilaku dari lembaga-lembaga administrasi atau badan-badan yang bertanggung jawab atas suatu program berikut pelaksanaannya terhadap kelompok-kelompok sasaran (*target group*), tetapi juga perlu memperhatikan secara cermat berbagai jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program dan yang pada akhirnya membawa dampak (yang diharapkan maupun tidak) terhadap program tersebut. Secara garis besar kita dapat mengatakan bahwa fungsi implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai “*outcome*” (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang dalam ilmu kebijakan negara disebut “*Policy Delivery System*” (sistem penyampaian/penerusan kebijakan negara) yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang dirancang/ didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

Intensifikasi Pungutan Pajak

Dalam rangka meningkatkan pungutan pajak perlu didukung dengan berbagai faktor, baik faktor sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai. Adapun pengertian pemungutan itu sendiri dikemukakan oleh Soelarno (1999:111) adalah : “Suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada Wajib pajak serta pengawasan penyetorannya”. Dari rumusan pengertian tersebut dapat diartikan sebagai “Rangkaian kegiatan untuk pelaksanaan pengenaan pajak” Terkait dengan pungutan pajak yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen aparatur dalam memberikan layanan, meskipun tersedianya aparatur yang berkualitas, dan sarana dan prasarana yang memadai tetapi tanpa dibarengi dengan komitmen aparatur yang kuat maka layanan bisa saja kurang efektif. Demikian hal terhadap pungutan pajak reklame tanpa didukung dengan ketiga faktor tersebut cenderung hasilnya kurang optimal. Karena itu dalam rangka optimalisasi pungutan hotel dan restoran, ketiga hal tersebut selayaknya berjalan secara simultan dan beriringan sehingga terbentuk hubungan yang sinergi.

Komitmen aparatur dalam melakukan pungutan dimaksud memiliki intensifikasi dan kesanggupan untuk bertindak lebih proaktif dalam menggali semua sumber pendapatan yang terkait dengan pungutan hotel dan restoran.. Intensifikasi dimaksud dalam penelitian ini adalah meningkatkan kegiatan yang lebih baik. Makna tersebut bila dikaitkan dengan kinerja aparatur artinya proses kegiatan yang

dilakukan paratur harus menunjukkan adanya tindakan yang lebih intensif untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. (Balai Pustaka 2001 : 383). Oleh karena itu cukup beralasan jika setiap aparatur diharuskan memiliki komitmen yang kuat dan memiliki jiwa interpreneur guna memaksi-malkan hasil kerja. Sedangkan ekstensifikasi adalah upaya-upaya dalam rangka optimalisasi usaha untuk mencari peluang yang lebih menguntungkan atau menghasilkan sesuatu yang lebih baik (Tjandra, 2005 : 172). Ekstensifikasi kinerja aparatur dalam pelayanan dimaksud adalah sebagai upaya agar aparatur dapat bekerja secara optimal dan mampu memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi kinerja aparatur justru keadaan akan lebih baik. Demikian halnya bagi organisasi publik, Sebagaimana yang dikemukakan Lains, (1985 : 55) bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi sebagai salah satu upaya untuk menggali sumber daya yang dapat menghasilkan penerimaan lebih besar sehingga hasil yang dicapai lebih optimal. Hal tersebut dapat diwujudkan manakala ada dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan disamping itu memiliki komitmen yang kuat untuk menangkap peluang sehingga hasilnya optimal. Sedangkan kebijakan dan usaha ekstensifikasi melalui peningkatan pelayanan akan mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. (Simanjuntak, 2001 : 274). Dengan demikian kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan pajak reklame sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan. Berkenaan dengan hal tersebut maka diperlukan aparatur yang memiliki komitmen kuat dalam mengemban tuasnya dan juga memiliki sikap. inovasi dan kreatifitas untuk kepentingan lembaga, serta memiliki motivasi dan ethos kerja yang tinggi dalam pekerjaan. Upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber daya aparatur akan sangat tergantung pada kreatifitas aparatur dalam mendukung kebijakan lembaga. Karena karakteristik dan kreativitas aparatur yang berbeda, maka tidak menutup kemungkinan kinerja aparatur dalam meningkatkan pungutan pajak reklame akan berbeda. Pada akhirnya perbedaan tersebut justru akan membawa konsekuensi logis terhadap hasil yang dicapai. (Rejo, 1995 : 25). Berkenaan dengan pemikiran di atas maka Kristiadi (1991 :47) membe-rikan batasanbatasan agar intensifikasi dan ekstensifikasi terkait dengan pungutan pajak reklame, dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut:

1. Memperbaiki pengetahuan dan keterampilan pada semua tingkatan pegawai;
2. Memperbaiki moral pekerja;
3. Memperbaiki hubungan antara atasan dan bawahan;
4. Membantu karyawan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada;
5. Mengembangkan rasa tanggung jawab sejalan dengan kompetensi dan kemampuan dalam pengetahuan;
6. Menyediakan lingkungan yang baik untuk belajar, berkembang dan koordinasi.

Menurut Perry (1989 : 217) bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi kinerja aparatur dalam rangka pungutan pajak reklame, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Meningkatkan keterampilan dan keahlian pegawai
2. Meningkatkan disiplin kerja pegawai
3. Pemberian insentif.

4. Penyempurnaan sistim pelaksanaan dan mekanisme.
5. Menentukan standarisasi sarana dan prasarana
6. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan
7. Penyempurnaan sistem pelaporan
8. Peningkatan pengawasan dan pengendalian

Pelayanan Publik

Pelayanan merupakan terjemahan dari kata *service*, yang sering juga diterjemahkan menjadi *jasa*. Menurut Kotler (1995 :548), jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Sedangkan yang dimaksud dengan pelayanan prima adalah layanan yang memberikan kepuasan kepada pelanggan Menurut Cristopher (1992) menyatakan bahwa pelayanan pelanggan dapat diartikan sebagai suatu system manajemen, diorganisir untuk menyediakan hubungan pelayanan yang berkesinambungan antara waktu pemesanan dan waktu barang atau jasa itu diterima dan digunakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan / harapan pelanggan dalam jangka panjang. Pendapat yang berbeda telah dikemukakan oleh Kotler (1995 :548) bahwa pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun Kotler (1995 :548).

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003, tentang Pedoman Pelayanan Umum dikatakan bahwa pelayanan adalah sebagai bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik dipusat, didaerah, BUMN, dan BUMD dalam bentuk barang maupun jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jelaslah bahwa pelayanan mempunyai makna sebagai suatu bentuk layanan yang memberikan kepuasan bagi pelanggannya, sehingga mempunyai kesan yang menyenangkan dan senantiasa akan diingat oleh para pelanggannya.

Pelayanan Masyarakat Birokrasi Pemerintah

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dewasa ini, kehidupan masyarakat maupun kehidupan secara individual sangat dipengaruhi oleh negara. Pengaruh negara dapat dirasakan sejak seseorang dilahirkan sampai menjelang ajalnya melalui berbagai bentuk pengaturan dan kontrol yang dijalankan oleh badan-badan pemerintahan yang bertindak atas nama negara. Fenomena intervensi negara (*state intervention*) merupakan suatu perwujudan diterimanya konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) (Abdul Wahab, 1995 : 8). Karena itu, fenomena intervensi negara dalam berbagai negara akan memberikan bentukan yang beragam terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah.

Dalam perkembangan dewasa ini ada kecenderungan yang sangat kuat yang mengarah pada implementasi pelayanan publik yang berkeadilan. Kecenderungan ini tercermin dari munculnya pergeseran paradigma administrasi negara dari

paradigma kuantitatif ke paradigma kualitatif. Dalam perkembangan paradigma administrasi negara (*public*), visi terhadap tema sentral administrasi negara telah mengalami perubahan pandangan. Misalnya, kelompok cendekiawan muda administrasi negara yang dipelopori oleh Dwight Waldo dan Frederickson yang tergabung dalam gerakan administrasi negara baru (*the neo public administration*) menawarkan nilai keadilan sosial atau persamaan serta pelayanan kepada publik sebagai tema sentral yang harus diwujudkan dalam administrasi negara, yang mempunyai implikasi struktural maupun manajerial. Selain itu, dalam paradigma ini juga ditekankan menolak efisiensi sebagai satu-satunya nilai dalam administrasi negara (Tjokrowinoto, 1998 : 40-42).

Demikian juga Blau dan Page (dalam Mufiz, 1998 : 171) memformulasikan birokrasi sebagai sebuah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar, dengan cara mengkoordinasikan secara sistematis pekerjaan dari banyak orang. Dengan demikian birokrasi tidak hanya dikenal dalam organisasi pemerintah saja, tetapi juga pada semua organisasi-organisasi besar. Karena itu birokrasi akan ditemui pada setiap bentuk organisasi yang dihasilkan oleh proses rasionalisasi terutama organisasi pemerintah. Kemudian Welker (dalam Hicks dan Gadler, 1981 : 206) menggambarkan pandangan birokrasinya yang ideal, mencakup karakteristik-karakteristik esensial, dan mengenai organisasi yang radikal dan efisien. Menurut Welker (dalam Robbins, 1994 : 338) terdapat enam karakteristik birokrasi, yaitu :

1. Adanya prinsip pembidangan tugas yang jelas, pada umumnya diatur berdasarkan hukum atau peraturan administrasi.
2. Adanya prinsip hierarki (kewenangan yang jelas)
3. Manajemen didasarkan atas dokumen-dokumen tertulis atau diarsipkan.
4. Terdapat spesialisasi dan pengembangan pekerjaan melalui latihan keahlian
5. Aktivitas spesialisasi menurut kepastian pekerjaan secara penuh.
6. Berlakunya aturan-aturan umum mengenai manajemen.

Karakteristik-karakteristik tersebut menggambarkan ideal type birokrasi yang lebih merupakan gambaran hipotesis daripada yang sebenarnya tentang bagaimana kebijakan organisasi itu distruktur. Birokrasi adalah organisasi berskala luas yang didalamnya terdapat karakteristik-karakteristik di atas. Pembagian tugas yang jelas bagi aparat birokrasi serta setiap tugas yang dilaksanakan menurut keahlian. Posisi diatur dalam bentuk hierarki, dengan wewenang disusun dan didelegasikan secara bertingkat mulai dari tingkat atas sampai ke tingkat organisasi paling bawah. Segala tindakan administrasi harus tertulis dan pejabat birokrasi harus mampu memisahkan tugas / kegiatan kantor dengan kegiatan pribadi. Mengingat tugas-tugas di dalam organisasi dilaksanakan berdasarkan spesialisasi maka diperlukan pendidikan dan latihan bagi aparat birokrasi secara kontinue.

Melihat pola hubungan antara birokrasi dengan masyarakat, Alfian dan Syamsuddin (1999 : 229) membedakan dua kategori orientasi tanggung jawab birokrasi, yaitu orientasi pelayanan dan orientasi pengendalian sosial. Sebagai pelayan masyarakat, birokrasi pemerintah secara profesional harus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mampu menjamin kepuasan pihak yang dilayani. Malahan bila dikaji secara mendalam, status birokrasi pemerintah sebagai belahan

pelayan masyarakat, keberadaannya tidak terlepas dari sistem lain yang ada di dalam satu negara.

Dengan demikian, tugas dan tanggung jawab birokrasi sebagai pelayan masyarakat sangat kuat dan kompleks. Dia harus bertanggung jawab kepada ideology dan dasar negara, pemerintah, partai politik, hukum dan aturan-aturan kedinasan, etika dan profesi serta kepada masyarakat. Kumorotomo (2002 :135), mengajukan bentuk organis-adaptif sebagai bentuk organisasi birokrasi Pemerintah yang memiliki daya tanggap terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat, yaitu dengan memiliki ciri-ciri pokok : (1) berorientasi kepada kebutuhan para pemakai jasa, (2) bersifat kreatif dan inovatif, (3) menganggap sumber daya manusia sebagai modal tetap jangka panjang, dan (4) kepemimpinan yang memiliki kemampuan mempersatukan berbagai kepentingan dalam organisasi, sehingga dapat menumbuhkan sinergisme. Karena itu aparatur pemerintah harus lebih peka terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan tidak membedakan pelayanan antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik. Jika birokrasi lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat dan juga sebaliknya masyarakat mau mempergunakan pelayanan yang telah disediakan oleh birokrasi dengan cara berpartisipasi, maka kualitas, frekuensi dan penyebaran kegiatan pelayanan lebih dapat ditingkatkan kepada arah yang menjadi kebutuhan masyarakat. Untuk itu perlu adanya keserasian antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan masyarakat (birokrasi, masyarakat, lingkungan dan wujud pelayanan), sehingga kecenderungan hubungan antara birokrasi dan masyarakat dapat memenuhi kehendak yang terbanyak dari masyarakat.

Osborne dan Geabler (1992 : ix) meng-usulkan sembilan asas kebijakan yang berkaitan dengan tugas masyarakat yang dilakukan pemerintah dan sekaligus merupakan asas pelayanan kepada masyarakat, yaitu :

- 1) mengemudikan ketimbang pemerintah yang melayani,
- 2) bersainglah dalam memberikan pelayanan,
- 3) organisasi yang melaksanakan aturan perlu diubah menjadi organisasi yang mampu-nyai misi,
- 4) biaya yang menghasilkan sesuatu jangan sebaliknya,
- 5) perhatikan kebutuhan langganan dan bukan kebutuhan birokrasi,
- 6) mendapatkan biaya dan bukan memboros-kan biaya,
- 7) mencegah lebih baik ketimbang meng-obati,
- 8) jauhilah herarki, kembangkan partisipasi dan kerja tim,
- 9) perubahan sesuaikan dengan keadaan pasar.

Kesembilan kecenderungan tersebut walaupun terjadi di Amerika Serikat, setidak-tidaknya beberapa diantaranya mempunyai nilai yang sama dengan apa yang sedang dipikirkan, diarahkan dan dikembangkan oleh pemerintah sekalipun mungkin berbeda lingkungannya. Khusus didalam kontak pelayanan masyarakat, pemerintah harus lebih bersifat terbuka menghubungkan partisipasi dan kerja tim, menempatkan diri pada posisi tuntutan kebutuhan masyarakat, serta peran pemerintah harus diimbangi oleh peran serta dalam pelayanan masyarakat.

Menurut Kep./25/M.PAN/2/2004 tersebut terdapat 14 unsur yang “relevan, valid dan reliable”, sebagai unsur minimal yang harus ada sebagai dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat, yaitu:

1. Prosedur Pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan.
4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan atau menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggaraan pelayanan.
8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani.
9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang telah ditetapkan oleh unit pelayanan.
11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.
12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.
14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit pelayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Mekanisme Pungutan Pajak Reklame

Mekanisme pungutan pajak reklame diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 91 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Pungutan Pajak. Berkenaan dengan pungutan pajak reklame pada masing-masing daerah diatur melalui Peraturan Daerah. Untuk Kota Bontang diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan pajak reklame. Adapun mekanisme yang dibuat pemerintah Kota Bontang pungutan sebagai berikut :

1. Tata cara penetapan dan pemungutan pajak daerah yaitu:
 - a. Penetapan pajak daerah berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - b. Dalam hal SPTD tidak dipenuhi oleh wajib pajak sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
 - c. Bentuk dan isi tata cara penerbitan SKPD atau Dokumen lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - d. Pemungutan Pajak Daerah tidak dapat dialihkan pada pihak ketiga atau diborongkan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah.
2. Tata cara pembayaran Pajak Daerah:
 - a. Pembayaran Pajak Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjukkan sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKPD, SKPD jabatan dan SKPD tambahan.
 - b. Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan Oleh Kepala Daerah.
 - c. Pembayaran Pajak Daerah Harus dilunasi sekaligus.
 - d. Kepala Daerah atau pejabat yang ditentukan dapat memberi izin kepada wajib pajak terutang untuk mengangsur pajak terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - e. Tata cara pembayaran penyetoran Pajak Daerah ditetapkan Oleh Kepala Daerah.
 - f. Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib pajak yang menunda pembayaran pajak yang menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - g. Pembayaran pajak dalam perda diberikan tanda bukti pembayaran.
 - h. Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
 - i. Bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah.
3. Tata cara penagihan pajak daerah:
 - a. Pengeluaran surat teguran, surat pe-ringatan atau surat lain yang sejenis penagihan Pajak Daerah.
 - b. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak daerah harus melunasi pajak daerah yang terutang.
 - c. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain sejenis dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
 - d. Bentuk dan isi formulir yang diper-gunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Sebelum mengarah pada pendapatan asli daerah ada baiknya melihat apa yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah. Mengingat pendapatan daerah erat kaitannya dengan pendapatan asli daerah yang merupakan salah satu komponen

pembentuk dari pendapatan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah (Umbara, 2001:94). Undang-undang No. 33 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah membagi pendapatan daerah menjadi:

- 1) Pendapatan Asli Daerah; yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- 2) Dana perimbangan; terdiri dari bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan dari sumberdaya alam, kemudian dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK);
- 3) Pinjaman Daerah;
- 4) Lain-lain Penerimaan yang sah.

Sebelum memberikan pengertian mengenai pendapatan asli daerah baiknya memahami terlebih dahulu pengertian dari masing-masing komponen kata yang membentuknya. Secara etimologis penda-patan adalah hasil terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*income*”, yang diterjemahkan oleh Wojowasito dan Poerwadarminta (1980 : 83) sebagai “pendapatan penghasilan”.

Berdasarkan pengertian diatas, maka pendapatan dapat diartikan sebagai keseluruhan penerimaan seseorang, baik yang berupa uang maupun barang yang diperoleh untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan pengertian daerah dalam UU. No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (i) adalah: “Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia”. Dari ketetapan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan daerah otonom adalah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dalam hal ini adalah Daerah Propinsi dan Kota serta Kabupaten.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang sumber-sumber pendapatannya berasal dari penggalian atau pungutan daerah, sedangkan besar kecilnya pendapatan daerah sangat ditentukan oleh potensi daerah dan lembaga atau badan yang menanganinya. Lebih tepatnya pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut UU No. 33/2004 adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembahasan

Sebagai tema sentral mengenai penelitian yang dilakukan adalah intensifikasi pungutan Pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Perlunya melakukan intensifikasi pungutan pajak di Kota Bontang mengingat selama ini hasil

yang dicapai belum maksimal. Padahal dari sektor tersebut sangat menjanjikan akan mendatangkan sumber pendapatan yang lebih besar jika dilakukan tindakan yang lebih intensif. Apalagi dilihat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan di berbagai wilayah Kota Bontang, justru memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan sektor pajak, terutama dari hotel dan restoran yang selama ini belum dilakukan evaluasi, dan masih banyaknya subyek pajak yang belum terpungut, sehingga hasil yang dicapai kurang optimal, dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah relatif kecil. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai realita yang terjadi terhadap pungutan pajak reklame di daerah tersebut maka dengan sub fokus penelitian yang telah ditetapkan dapat mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi di obyek penelitian. Dengan demikian akan diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai persoalan yang terkait dengan pungutan pajak reklame. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan telah diperoleh beberapa temuan, maka untuk lebih jelasnya temuan tersebut secara substansial dapat dideskripsikan sebagai berikut :

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame tahun 2008-2011

Adapun target dan realisasi penerimaan Pajak Reklame di Kota Bontang tahun anggaran 2008 sampai dengan 2011, dimana anggaran pada tahun 2008 dengan target sebesar Rp.2.500.000.000,- terealisasi sebesar Rp.2.992.911.037,- dengan pencapaian 116,92 %. Pada tahun anggaran 2009 dengan target Rp.3.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.958.393.061,- atau menurun 98,61 %. Pada tahun anggaran 2010 dengan target Rp. 3550.000.000,- dengan realisasi Rp.3.304.729.501,- atau dengan penurunan kembali 93,09 %. Kemudian pada anggaran tahun 2011 di targetkan sebesar Rp.3.550.000.000,- dengan realisasi RP.3.318.797.677,- atau mengalami sedikit peningkatan sekitar 93,49%.

Penerimaan dari sektor Pajak Reklame selama tahun pengamatan pada tahun 2008 mencapai target dimana pencapaian tertinggi sekitar 116,92%, namun jika dilihat dari sektor pertumbuhannya pada tahun berikutnya 2009 mengalami penurunan menjadi -15,66%, tahun 2010 meningkat menjadi -5,59%, dan di tahun 2011 mengalami peningkatan namun sangat kecil menjadi 0,42% Pada tahun 2008 persentase penerimaan Pajak Reklame mengalami peningkatan dan melebihi dari target yang telah di anggarkan dibandingkan pada tahun 2009, 2010, 2011 persentase penerimaan Pajak Reklame mengalami penurunan pendapatan pada tahun sebelum nya, jadi terlihat dari gambaran realisasi penerimaan dari sektor Pajak Reklame mengalami sedikit penurunan dari tahun ke tahunnya.

Sedangkan kontribusi Pajak Reklame Kota Bontang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama empat tahun rata-rata sebesar 2,96%. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Reklame kecil dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena disebabkan banyaknya reklame yang sifatnya sosial dan politik sehingga hilangnya kesempatan dari reklame bisnis atau komersil, pemasangan reklame yang tidak ada izinnya dari instansi yang terkait atau kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus izin pemasangan reklame dapat dikatakan lemahnya pengawasan dari aparat, dan pengusaha reklame yang tidak membayar pajak namun setelah ditelusuri sudah pindah tempat atau alamat.

Walaupun kontribusi pajak reklame kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah.

Penerimaan Pajak Reklame

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Reklame Kota Bontang terdapat 5 (lima) jenis objek reklame yang menjadi sasaran penerimaan Pajak Reklame sebagai pajak daerah baik yang bersifat permanen dan insidental (sementara). Adapun jenis obyek reklame tersebut adalah reklame megatron, reklame papan/billboard, reklame selebaran, reklame kain, dan reklame berjalan. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Reklame diharapkan DPPKAD Kota Bontang dapat mencari objek Pajak Reklame baru sebagai usaha peningkatan penerimaan Pajak Reklame guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang

Intensitas Petugas Dalam Melakukan Pungutan Pajak Reklame

Dalam usaha untuk mengoptimalkan hasil pungutan pajak reklame tidak cukup hanya mengandalkan komitmen yang kuat tetapi harus disertai oleh tindakan yang sungguh-sungguh dari petugas pajak. Optimalisasi penerimaan pajak reklame sebenarnya sangat tergantung pada kesungguhan unsur pelaksana dalam menjalankan tugasnya dan dukungan sarana operasional yang memadai. Dalam kenyataannya semua itu belum terpenuhi sesuai kualifikasi yang dibutuhkan, sehingga dalam proses pelaksanaan selalu dihadapkan pada persoalan yang kurang tepat untuk mendukung kelancaran pungutan pajak. Seperti aparatur yang profesional, sarana operasional yang memadai, dan biaya operasional yang cukup, nampaknya hal tersebut masih menjadi persoalan yang setiap tahun selalu diperbincangkan tetapi tidak pernah terselesaikan secara tuntas. Konsekuensi logis kurangnya perhatian terhadap faktor tersebut maka efektivitas pungutan pajak reklame belum dapat diaktualisasikan. Hal tersebut dapat diketahui dari jumlah obyek/subyek pajak yang terekam oleh data base Dinas Pendapatan Daerah Kota Bontang, ternyata masih banyak subyek/wajib pajak yang tidak masuk dalam data base, dan tentunya akan membawa konsekuensi terhadap realisasi penerimaan pajak reklame di Kota Bontang. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas memperlihatkan bahwa intensitas pungutan pajak reklame yang dilakukan oleh instansi yang berwenang belum optimal. Hal tersebut dapat diketahui dua persoalan yang terjadi obyek pajak, menunjukkan bahwa masih adanya subyek pajak yang belum terpungut oleh petugas pajak, karena pembiaran dan disamping itu kurangnya pemahaman subyek pajak terhadap kebijakan dibidang perpajakan, dan tidak adanya petugas pajak yang memungut pajak maka ada beberapa subyek pajak yang terlepas dari pungutan pajak. Kemudian disisi lain, memang tidak semua subyek pajak terlepas dari kewajibannya untuk membayar pajak, justru ada beberapa subyek pajak yang menyadari hal tersebut, karena tidak mau menanggung resiko maka kewajibannya sebagai subyek pajak telah diselesaikan sebelum batas waktu atau jatuh tempo, terutama bagi wajib pajak yang berada di dekat pusat pemerintahan kabupaten justru semuanya telah terpungut.

Koordinasi Internal dan Eksternal Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Reklame

Kerjasama antar petugas pelaksana dan instansi lain yang terkait merupakan salah satu faktor yang menentukan terhadap efektivitas pungutan pajak reklame. Apalagi berkenaan dengan pungutan pajak reklame yang melibatkan banyak orang intansi terkait, maka dalam rangka optimalisasi hasil pungutan justru koordinasi sangat diperlukan. Kerjasama antar petugs pelaksana sebagai bentuk partisipasi dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditentukan. Maka berkenaan dengan peningkatan penerimaan pajak reklame di Kota Bontang, diperlukan koordinasi yang sehat, baik secara internal, vertikal maupun antar instansi erkait. Dari hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa kerjasama antar petugas pelaksana pemungut pajak reklame termasuk cukup baik, dan hal tersebut dapat diketahui dari komunikasi antar petugas dan pimpinan unit pelakasana teknis, dilakukan secara aktif. Meskipun belum menunjukkan tindakan yang koordinatif, tetapi kerjasama yang dibangun secara internal menunjukkan adanya kerjasama cukup baik. Sementara koordinasi dan kerja sama secara eksternal justru dinilai kurang efektif. Hal tersebut dapat diketahui dari komunikasi antar lembaga, Meski demikian terus diupayakan hingga terciptanya koordinasi dan kerja sama antar instansi dan antar petugas pelaksana hingga terjalin secara harmonis, Dengan efektifnya koordinasi dan kerjasama yang baik antar petugas, baik secara internal maupun eksternal penerimaan pajak reklame di Kota Bontang dapat ditingkatkan.

Faktor Pendukung Pengelolaan Pajak Reklame di Kota Bontang

Faktor –faktor pendukung dalam penyelenggaraan reklame yaitu adanya sarana dan prasarana penunjang dalam meningkatkan penerimaan Pajak Reklame, seperti loket-loket pembayaran pajak dalam satu tempat maka dapat memudahkan dan memberikan kenyamanan kepada para wajib pajak dalam melaksanakan transaksi pembayaran Pajak Reklame sehingga tidak perlu lagi melaksanakan proses transaksi dalam waktu yang relative lama , dan fasilitas mobil keliling demi memudahkan pelaksanaan proses izin dan pembayaran Pajak Reklame. Adanya Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2010 mengenai pajak reklame di Kota Bontang didukung dengan dikeluarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perijinan Penyelenggaraan Reklame, dan Peratura Walikota Nomor 16 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame dapat berjalan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan kontribusi penerimaan terhadap pendapatan asli daerah. Dalam upaya peningkatan pelaksanaan pungutan Pajak Reklame, pihak pemerintah daerah mengeluarkan ketetapan tersebut sebagai dasar hukum yang sah untuk mengatur dalam penyelenggaraan reklame maupun dalam pungutan pajak reklame, ketetapan yang telah ditetapkan dan disepakati merupakan pelaksanaan pungutan pajak dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan yakni memberikan peningkatan terhadap PAD Kota Bontang. Pembinaan sumber daya manusia aparatur pemerintah dalam menangani penarikan pajak reklame. Dibentuknya tim penarikan pajak disetiap kecamatan seluruh Kota Bontang terdapat masing-masing koordinator penarikan Pajak Reklame. Adanya tim yang telah disesuaikan tugasnya seperti tim peremajaan data, dan tim reklame yang

telah ditetapkan pada Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011. Oleh karena itu, penetapan kebijakan diharapkan akan dapat memperjelas arah dan tujuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pemungutan Pajak Reklame yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan Pajak Reklame. Kesadaran dari pengguna jasa reklame dalam melaksanakan pembayaran pajak reklame diharapkan dapat terwujud dengan baik, peran aparat pemerintah daerah yang pro aktif dalam memberikan sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak sehingga menjadi faktor pendukung untuk meningkatkan penerimaan Pajak Reklame. Begitu juga dengan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangatlah penting karena ketepatan ataupun keterlambatan dalam pembayaran dapat mempengaruhi tingkat penerimaan pajak reklame. Kelalaian masyarakat sebagai wajib pajak dapat mempengaruhi penurunan penerimaan pajak sehingga berdampak pada penurunan tingkat pendapatan daerah.

Faktor Penghambat Pengelolaan Pajak Reklame di Kota Bontang

Faktor penghambat yang dihadapi dalam mencapai penerimaan Pajak Reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah adalah banyaknya reklame politik dan sosial pada masa musim pemilu akibatnya terjadi penurunan penerimaan Pajak Reklame, ini disebabkan tidak ada aturan Undang-undang atau Perda yang mengatur dalam hal penerimaan pajak dari reklame politik dan sosial sehingga hilangnya kesempatan dari penyelenggaraan reklame komersil. Pengguna jasa reklame yang lalai dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak, pada saat penagihan tidak berada ditempat atau pindah tanpa melakukan pemberitahuan sehingga menyulitkan petugas pajak dalam melaksanakan penagihan. Lemahnya pengawasan dari petugas dalam mendeteksi papan reklame sehingga terdapat pengguna jasa reklame yang tidak berijin dan memasang reklame di tempat yang telah dilarang seperti tiang listrik dan pohon di pinggir jalan. Usaha yang ditempuh dalam pelaksanaan penyelenggaraan reklame dalam meningkatkan penerimaan Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu: Intensifikasi yaitu suatu cara untuk memperbesar jumlah pendapatan dimana sumber-sumber penerimaan yang ada ditingkatkan dengan cara :Melakukan Peremajaan data yang tiap 3 bulan *diaccroskan* oleh tim peremajaan data. Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah No. 09 tahun 2010 tentang penyelenggaraan reklame, Peraturan Walikota Nomor 15 tahun 2011 tentang perizinan reklame, serta Peraturan Walikota Nomor 16 tahun 2011 tentang tata cara penyelenggaraan reklame.(1) Menyederhanakan sistem dan prosedur perijinan pemasangan Pajak Reklame, (2) Melakukan pengawasan berkala dan berkesi nambungan dengan SKPD terkait dalam menertibkan reklame yang tidak membayar pajak. Ekstensifikasi yaitu cara meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan perluasan pemungutan pajak dalam arti melakukan pendataan serta mencari objek pajak reklame baru yang dapat dikenakan Pajak Reklame, yang objek-objek ini

Kesimpulan

Pengelolaan pajak reklame di Kota Bontang secara implementatif kurang optimal, dan hal tersebut terindikasi oleh kurang tercapainya target yang

direncanakan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir penerimaan dari pajak reklame selalu tidak mencapai target sehingga kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah relatif kecil. Padahal dari pajak reklame menjanjikan akan menambah sumber penerimaan dan kontribusinya lebih besar ternyata belum mampu meningkatkan pendapatan dari pajak reklame.

Penerimaan pajak reklame kontribusinya terhadap Pajak daerah pada tahun 2008 sebesar 9,42 %, pada tahun 2009 sebesar 8,37 %, pada tahun 2010 sebesar 7,63 % dan pada tahun 2011 sebesar 6,73 %. Sedangkan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah tercatat pada tahun 2008 sebesar 3,43, pada tahun 2009 sebesar 2,76 %, pada tahun 2010 sebesar 3,05 % dan pada tahun 2011 sebesar 2,62 %

Kurang optimalnya dalam realisasi penerimaan pajak reklame di Kota Bontang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain : (a) Terbatasnya alokasi dana operasional, dan tidak adanya insentif terhadap petugas pajak, maka motivasi petugas pajak kurang terpacu untuk melakukan intensifikasi terhadap pungutan Pajak reklame. (b) Kurang efektifnya dalam melakukan sosialisasi terhadap subyek pajak mengenai peraturan daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang pungutan pajak reklame, dan lemahnya sanksi hukum terhadap subyek pajak, sehingga banyak subyek pajak yang menghindarkan diri dari pungutan pajak.

Meningkatkan alokasi dana operasional untuk menunjang kelancaran pemungutan pajak reklame dengan cara mengajukan penambahan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai kebutuhan. Merenovasi dan menambah sarana/fasilitas kerja untuk memperlancar pungutan pajak reklame sesuai kebutuhan operasional, sehingga pungutan pajak dapat dilakukan pada daerah obyek pajak yang belum terjangkau selama ini, yaitu melalui rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Meningkatkan pengawasan secara langsung ke subjek dan objek Pajak reklame dengan melakukan kerjasama yang baik dengan organisasi lain yang dilibatkan untuk memungut pajak. Menumbuhkan kesadaran pegawai untuk merubah pola pikir dan budaya kerja aparatur berorientasi pada kepentingan publik, melalui pembinaan, baik yang sifatnya untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian maupun terhadap pemanfaatan jam kerja secara efektif. Menambah petugas administratif dan pengawas yang memiliki kompetensi professional melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Bontang sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Meningkatkan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah No. 09 tahun 2010 tentang penyelenggaraan reklame, Peraturan Walikota Nomor 15 tahun 2011 tentang perizinan reklame, serta Peraturan Walikota Nomor 16 tahun 2011 tentang tata cara penyelenggaraan reklame kepada wajib pajak, baik melalui penyuluhan, penyebaran famlet, media cetak, radio maupun televisi.

Daftar Pustaka

- Anonimus, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang *Pemerintahan daerah*. Indonesi, Jakarta.
- _____, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*, Indonesi, Jakarta.
- _____, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1995, *Tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat*. Indonesia. Jakarta.

- _____, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pungutan Pajak dan Retribusi. Indonesia. Jakarta.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2006. tentang Petunjuk Pelaksanaan Pungutan Pajak reklame. Jakarta.
- _____, Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang *Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah*
- _____, Kepmenpan Nomor 63 tahun 2003 tentang *Pedoman Pelayanan Umum*, Indonesia. Jakarta.
- _____, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak dan Retribusi Daerah*, Indonesia, Jakarta.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang *Mekanisme Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah*. Indonesia. Jakarta.
- _____, Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang *Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah* Indonesia. Jakarta.
- _____, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 2001 tentang *sistem administrasi pendapatan daerah*. Indonesia. Jakarta.
- _____, Peraturan Daerah nomor 02 Tahun 2011 tentang pajak reklame Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2011 tentang *pelaksanaan pungutan Pajak reklame*. Kota Bontang. Provinsi Kalimantan Timur.
- Anderson, J.E. 1979. *Public Policy Making*. New York : Holt, Rine hart and Winston.
- Ariyadi. 1998. *Kualitas Manusia Dalam Menyongsong Era Tinggal Landas*. Prospek. No 1, Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan, Yogyakarta
- Brannen, Julia. 1997. *Memandu Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Fakultas Tarbiah IAIN. Antasari. Samarinda.
- Davidow, H. William dan Bro Uttal. 1989. *Total Customer Service, the Ultimat Weapon*, New York : Harper and Row Publisher.
- Dunn, William N, 1994. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Publik*. Edisi ke Dua. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dye, R. Thomas. 1978. *Understanding Public Policy*. New Haven. Yale University.
- Edward dan Sharkansky.1978. *Implementing Public Policy*. Texas A dan M University, Congressional Quarterly Press.
- Effendi, Sofyan, 1989. *Pelayanan Publik, Pemerataan dan Administrasi Negara Baru*, Yogyakarta, P3K UGM.
- Faisal, Sanapiah. 1992. *Format Penelitian Ilmu Sosial* . Jakarta : Rajawali.
- Gie, The Liang. 1992 *Gie, Efisiensi Kerja Bagi Pembangunan Negara*, Gajah Mada University, Pres Yogyakarta.
- Handyaningrat, Sowarno. 1995. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Cetakan Kesepuluh, Haji Masagung. Jakarta.
- Hicks, G. Herbert dan Gadler Ray Gullet. 1987. *Organisasi Teori dan Tingkah Laku*. Diterjemahkan Kerta Sapoetra. Bina Aksara, Jakarta.
- Indarwanto. 2001. *Teori Administrasi Publik dan Birokrasi*. Taroda. Malang.
- Islamy, M. Irfan. 1998. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Jones, O. Charles. 1991. *Pengantar Kebijakanaksanaan Publik*. Diterjemahkan Nashir Budiman. Rajawali, Jakarta.

- Korten, David C., 1995. *Pembangunan yang Memihak Rakyat*, Kupasan tentang Teori dan Metode Pembangunan. Lembaga Studi Indonesia, Jakarta.
- Kristiadi, J.B. 1993. *Administrasi/ Manajemen Pembangunan (Kumpulan Tulisan)*. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta
- Kumorotomo, Wahyudi. 1999. *Etika Administrasi Negara*. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara. 1999. *Kebijaksanaan Tentang Pelayanan Umum*. Jakarta
- Miles, Mathew B.A, Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. UI Press. Jakarta.
- Moenir, A.S. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Cetakan Keenam Bumi Aksara. Jakarta.
- Moleong, Lexy, 2000. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Ridaskarya.
- Mufiz. 1985. *Pengantar Administrasi Negara*. Karunika. Jakarta.
- Mustofadidjaja. 2001. *Jurnal Admisnitiasi Negara, Perkembangan Administrasi Negara di Indonesia*. Vol. III No.2, 2 Maret 2003. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.
- Nawawi, Hadari. 1989. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada Press. Yogyakarta.
- Nigro, A. Felix And Llyod G. Nigro. 1980. *Modern Public Administration*. Printed by Cacho Hermanos. Mandaluyong, Metro Manila.
- Osborne, David dan Gaebler.1992. *Mewirusahaakan Birokrasi, Reinventing Government, Transformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor Publik*, Penterjemah Abdul Rosyid, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Sabatier, Paul A & Mazmanian, Daniel A. 1987. *Implementation and Public Policy*. Scott Foresman and Company, University of California At Davis.
- Siagian, P. Sondang. 1986. *Analisis Serta Perumusan Kebijakanaksanaan dan Strategi Organisasi*. Gunung Agung. Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, 1995. *Metode Penelitian Survai*, LP3ES, Jakarta.
- Solichin, Abdul Wahab, 1990. *Analisis Kebijakanaksanaan Negara*. Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Kedua. Bumi Aksara, Jakarta.
- _____, 1997. *Analisis Kebijakanaksanaan Publik*, Teori dan Aplikasinya. Cetakan II. Danar Wijaya. Brawijaya University Press. Malang.
- _____, 1999. *Reformasi Pelayanan Publik, Kajian dari Perspektif Teori Governance*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Kebijakan Publik, FIA Universitas Brawijaya Malang.
- _____, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 2001 tentang sistem administrasi pendapatan daerah, Indonesia. Jakarta.
- Stahl, O. Glenn. 1985. *Pengantar Administrasi Negara*. Karunia, Jakarta.
- Sugandha Dann. 1991. *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Cetakan Kedua. Inter Media. Jakarta.

- Sumitro. Djoyohadikusumo. 1989. . *Pembangunan Memperkuat dan Meningkatkan Wibawa Sektor Publik*, Dalam Majalah Manajemen Tahun III, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Thoha, Miftah. 2003. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- _____, 1992. *Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi*. Media Widya Mandala, Yogyakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1988. *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan Perkembangan Teori dan Penerapan*. LP3ES. Jakarta.
- Van Meter, Donald, S. Van dan Carl E. Van Horn, 1975, *The Policy Implementation Process; Aconceptual Frame Work*, Baverly Hills, Sage Publication inc

